

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Menurut (Luluk Ilma"num, 2023) pajak merupakan kontribusi yang dipungut dari masyarakat oleh negara, dilakukan dengan kewajiban yang dapat dijalankan secara memaksa. Kontribusi ini harus dibayarkan oleh individu .

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Shaari et al., 2025) Berdasarkan penjelasan di atas, antara lain dapat diketahui bahwa:

1. Pembayaran pajak kepada negara sifatnya wajib baik bagi pajak orang Pribadi maupun pajak badan.
2. Pemungutan pajak oleh negara sifatnya memaksa namun harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan agar selaras dengan asas-asas pemungutan pajak baik.
3. Wajib pajak tidak akan merasakan secara langsung manfaat atas pajak yang dibayarkannya. Wajib pajak akan mendapatkan manfaat pembayaran pajak secara tidak langsung melalui program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah yang dibiayai dengan pajak yang telah dikumpulkan
4. Pembayaran pajak merupakan pewujudan sikap gotong royong warga negara untuk bersama- sama membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional. Pengeluaran negara dan pembangunan nasional tersebut dilaksanakan dengan tujuan utama untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat.

Menurut (Luluk Ilma"num, 2023) “pajak merupakan kontribusi yang dipungut dari masyarakat oleh negara, dilakukan dengan kewajiban yang dapat dijalankan secara memaksa. Kontribusi ini harus dibayarkan oleh individu atau

badan yang memiliki tanggung jawab sesuai peraturan umum atau undang-undang yang berlaku. Namun, dalam pertukaran kontribusi ini, tidak ada prestasi kembali yang diberikan secara langsung kepada membayar pajak, sebaliknya, dana yang terkumpul dari pajak ini dialokasikan untuk mendanai berbagai pengeluaran umum yang terkait dengan tugas negara dalam menjalankan fungsinya.

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 mengartikan pajak sebagai suatu kontribusi yang diwajibkan kepada Negara, yang harus dibayarkan oleh individu atau badan entitas, dan dilakukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-undang Perpajakan. Kontribusi ini diwajibkan secara memaksa, menunjukkan sifat kewajiban yang tidak dapat dihindari.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik pajak menunjukkan bahwa pajak bukan hanya sekedar kewajiban finansial, tetapi juga merupakan sumber pendapatan negara, prinsip keadilan, dan regulasi yang transparan, serta instrumen penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya pajak dalam konteks pembangunan ekonomi dan sosial menuntut semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik. Dengan demikian, pajak dapat menjadi pilar utama dalam membangun negara yang kuat dan berkelanjutan.

Menurut (Sitepu & Munawarah, 2025) pengendalian internal yang efektif mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja organisasi, karena pengendalian internal dapat mendeteksi penipuan dan kesalahan dengan prosedur yang tepat untuk meminimalkan risiko dan kehilangan aset agar dicatat dengan jujur sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak merupakan konsep penting sebagai komponen utama dalam perkembangan negara. Pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi anggaran dan fungsi mengatur. Menurut (Tu et al., 2025) adalah:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara. Pengeluaran negara digunakan untuk melaksanakan pembangunan dan menjalankan tugas-tugas rutin negara.

2. Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, misalnya mendorong penanaman modal dalam dan luar negeri. Oleh karena itu, fungsi mengatur yang dimiliki pajak ini sangat berguna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Sedangkan fungsi pajak menurut (Luluk Ilma'nun, 2023) adalah:

1. Fungsi Keuangan Negara

Pajak mengandung arti sangat penting dalam konteks ekonomi suatu negara, secara esensial, pajak merupakan salah satu mekanisme utama yang digunakan oleh pemerintah untuk mengumpulkan dana yang nantinya akan digunakan dalam dua aspek krusial: pertama, untuk membiayai berbagai pengeluaran rutin yang diperlukan dalam menjalankan aktivitas pemerintahan seperti pembayaran gaji pegawai negeri, layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Kedua, dana yang terkumpul dari pajak juga dialokasikan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur yang lebih besar seperti jalan raya, jembatan, dan bandara, hingga program-program peningkatan sumber daya manusia

2. Fungsi Pengatur

Konsep pajak sebagai pengatur adalah bahwa pajak berperan sebagai alat pengaturan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengarahkan dan mengatur kebijakan di bidang sosial ekonomi, serta untuk mencapai tujuan-

tujuan yang tidak hanya terkait dengan masalah keuangan semata. Pajak bukan hanya digunakan untuk mengumpulkan pendapatan bagi negara, tetapi juga memiliki peran yang lebih luas dalam membentuk perilaku ekonomi masyarakat dan mendorong mencapai tujuan-tujuan yang lebih besar, penerapan pajak sebagai pengatur dijelaskan seperti:

- a. Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM): mengatur konsumsi barang mewah dengan memberlakukan pajak yang lebih tinggi pada barang tersebut, sehingga dapat mengontrol permintaan dan konsumsi masyarakat terhadap barang-barang tersebut.
- b. Tarif Pajak Progresif: menerapkan tarif pajak yang meningkat seiring dengan tingkat penghasilan, bertujuan untuk memastikan kontribusi pajak yang lebih besar dari pihak-pihak yang memiliki penghasilan lebih tinggi, yang sejalan dengan prinsip keadilan sosial.
- c. Tarif Pajak Ekspor 0%: memberikan Insentif bagi sektor ekspor dengan tidak membebankan pajak pada barang-barang diekspor, sehingga mendorong pertumbuhan sektor ekspor dan pengembangan ekonomi sosial.
- d. Pajak Penghasilan atas penyerahan Industri Tertentu: mengatur pajak penghasilan yang dikenakan atas penjualan barang hasil industri tertentu, sehingga dapat mengarahkan investasi dan produksi ke sektor-sektor yang dianggap strategis.
- e. Pembebasan PPH atas Sisa Hasil Usaha Koperasi: memberikan insentif kepada koperasi dengan membebaskan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha, bertujuan untuk mendukung perkembangan koperasi sebagai ekonomi kerakyatan.
- f. Pemberlakuan *TAX Holiday*: Melakukan penundaan atau pengurangan pembayaran pajak kepada sektor-sektor tertentu dalam jangka waktu tertentu, dengan tujuan untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi.

3. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat di kendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur peredaran uang yang beredar dimasyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak efektif dan efisien.

4. Fungsi Retribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut digunakan untuk kepentingan umum, termasuk untuk pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

5. Fungsi Demokrasi

Pajak yang sudah dipungut oleh negara merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat membayar pajak

2.1.3 Jenis Pajak

Menurut (Solikin et al., 2024)Pajak dapat dikelompokkan Dalam 3 Jenis, yaitu:

1. Berdasarkan Golongannya:

- a. Pajak langsung adalah pajak yang ditanggung secara langsung oleh wajib pajak itu sendiri tanpa bisa dialihkan atau ditransfer kepada pihak lain. Contohnya termasuk Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBm), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Materai.
- b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bisa diteruskan atau dipindahkan kepada pihak lain oleh wajib pajak awal. Ini berarti bahwa meskipun wajib pajak pertama yang membayar pajak, biaya pajak dapat diteruskan kepada konsumen atau pihak lain dalam rantai distribusi atau transaksi, contohnya termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- c. Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan ini mengacu pada pajak yang pada awalnya dibayar oleh wajib pajak

pertama, tetapi akhirnya dapat dipindahkan atau dialihkan kepada pihak lain dalam rangkaian transaksi bisnis, contoh utamanya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), di mana penjual pertama membayar PPN, tetapi biaya ini kemudian ditambahkan ke harga pokok dan dibebankan kepada konsumen akhir.

2. Berdasarkan Sifatnya, Pajak dikelompokkan atas :
 - a. Pajak subjektif adalah jenis pajak yang bergantung pada situasi dan kondisi pribadi dari wajib pajak. Pajak ini dikenakan berdasarkan pada karakteristik dan keadaan finansial atau individu yang membayar. Contoh klasik dari pajak subjektif adalah Pajak Penghasilan (PPh), di mana besarnya pajak dipengaruhi oleh pendapatan dan situasi keuangan wajib pajak.
 - b. Pajak Objektif adalah jenis pajak yang penekanannya berada pada benda atas transaksi yang dikenakan pajak, bukan pada keadaan finansial pihak yang membayar pajak. Pajak ini berlaku secara umum untuk suatu objek atau transaksi tertentu, tanpa pertimbangan faktor-faktor pribadi wajib pajak. Contoh dari pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak atas Barang Mewah (PPn BM), di mana besarnya pajak ditentukan oleh nilai atau jenis barang atau jasa yang dikenai pajak.
3. Berdasarkan Lembaga Pemungutannya pajak Dikelompokkan Atas :
 - a. Pajak Pusat adalah pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk mendanai pengeluaran negara. Ini mencakup berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak atas Penjualan barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Materai.
 - b. Pajak Kabupaten/Kota pajak dalam tingkat ini pemerintah mengumpulkan pajak seperti hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan, yang diterapkan pada layanan dan usaha-usaha lokal di wilayah kabupaten atau kota tersebut.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut(Luluk Ilma'nun, 2023) pemungutan pajak dikelompokkan menjadi tiga sistem administrasi perpajakan yang digunakan untuk memungut pajak yaitu :

1. *Official Assasment System*

Sistem pemungutan pajak dimana otoritas pajak, atau fiskus, memiliki wewenang penuh untuk menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dalam sistem ini, peran wajib pajak bersifat pasif, dimana mereka menunggu penetapan jumlah pajak dilakukan oleh otoritas pajak. Jumlah pajak yang ditetapkan otoritas pajak kemudian diresmikan melalui Surat Ketetapan Pajak. Sistem ini hanya diterapkan untuk pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam Hal ini, Jumlah Pajak yang terutang Dihitung dan ditetapkan setiap tahun oleh otoritas Pajak.

a. *Self Assasment System*

Sistem pemungutan pajak di mana Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang. Dalam rangka menjalankan kewajibannya dengan baik, Wajib Pajak diharuskan memiliki pemahaman mendalam mengenai prosedur perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tujuan dari sistem ini adalah untuk memberdayakan Wajib Pajak agar dapat berperan aktif dalam proses pemungutan pajak, yang pada akhirnya diharapkan bisa meningkatkan penerimaan negara. *Self assesment System* membutuhkan administrasi perpajakan yang lebih tertata, sederhana, terkendali dan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak sehingga kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak dapat meningkat. Ciri cirinya adalah : Wajib pajak memiliki peran aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak (Koivula et al., 2024)

2.2 Kesadaran Wajib Pajak

2.2.1 Definisi Kesadaran Wajib Pajak

Menurut kamus Besar Indonesia “kesadaran” adalah keinsafan, keadaan mengerti akan hal dirasakan atau dialami seseorang. Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas.(Ferry William & Sri Dewi, 2024)

Kesadaran wajib pajak menurut (Ratih Ardaningsih et al., 2022) adalah hal yang dirasakan wajib pajak mengenai kewajibannya dalam memberikan kontribusi dana dengan cara membayar pajak tanpa adanya paksa. Kesadaran merupakan suatu hal yang dirasakan atau dialami dalam menyadari hal baik atau buruk dalam kewajiban perpajakan termasuk rela memberikan kontribusi untuk melaksanakan dalam membayar pajak.

2.2.2. Macam-Macam yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Anti Azizah Aprilianti, 2021) Macam-Macam yang mempengaruhi dalam Kesadaran membayar pajak adalah sebagai berikut:

1. Sikap

Apabila wajib pajak merasa bahwa keadilan pajak telah diterapkan kepada semua wajib pajak dengan tidak membedakan perlakuan antara wajib pajak badan dengan perorangan, wajib pajak besar dengan wajib pajak kecil dalam artian bahwa semua wajib pajak diperlakukan secara adil maka setiap wajib pajak cenderung untuk menjalankan kewajibannya dengan baik atau dengan kata lain menimbulkan kesadaran dalam diri wajib pajak.

2. Motivasi

Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mendorong gairah masyarakat agar mereka mau untuk ikut serta ambil bagian dalam suatu proses pembangunan. Hal ini dapat dilihat dengan bersedianya masyarakat untuk mewujudkan tujuan pembangunan yaitu dengan membayar pajak.

2 Tingkat pendapatan

Seseorang yang berpendapatan rendah tingkat kesadaran membayar pajaknya juga rendah, hal ini disebabkan banyak dari pendapatan mereka untuk konsumsi sehari-hari, sehingga mereka memenuhi kewajiban membayar pajaknya

2.2.3 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Subarkah & Widiana Dewi, 2017) indikator Kesadaran Wajib Pajak adalah :

1. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman wajib pajak tentang berbagai jenis pajak yang berlaku, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak daerah. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik tentang peraturan perpajakan cenderung lebih mampu memenuhi kewajiban mereka dengan benar, menghindari kesalahan yang dapat berujung pada sanksi, dan berkontribusi secara efektif terhadap pendapatan negara. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan perpajakan melalui edukasi dan sosialisasi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.

2. Kepatuhan dalam Pelaporan

Kepatuhan dalam pelaporan mengukur seberapa banyak wajib pajak yang melaporkan pajak mereka tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Tingkat Pembayaran Pajak

Tingkat pembayaran pajak mengukur seberapa banyak wajib pajak yang membayar pajak sesuai dengan jumlah yang terutang.

4. Partisipasi dalam Program Edukasi Pajak

Partisipasi dalam program edukasi pajak mengukur seberapa banyak wajib pajak yang terlibat dalam seminar, workshop, atau pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga terkait.

5. Sikap Terhadap Pajak

Sikap terhadap pajak mencerminkan pandangan dan persepsi masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak dan kontribusi pajak terhadap pembangunan negara. (Sesini et al., 2025)

6. Penggunaan Layanan Pajak

Penggunaan layanan pajak mengukur seberapa banyak wajib pajak yang memanfaatkan layanan yang disediakan oleh otoritas pajak, seperti konsultasi dan bantuan perpajakan.

7. Kepatuhan terhadap Kewajiban Administratif

Kepatuhan terhadap kewajiban administratif mengukur seberapa banyak wajib pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melakukan pembaruan data secara berkala.

8. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak mengukur sejauh mana praktik penghindaran pajak terjadi di kalangan wajib pajak. Tingkat penghindaran pajak yang tinggi menunjukkan kurangnya kesadaran dan kepatuhan, yang dapat merugikan pendapatan negara dan mengganggu keadilan dalam sistem perpajakan.

2.2.4 Sanksi Perpajakan

1. Definisi Sanksi Perpajakan

Menurut (Kadek Windy Astari et al., 2022) sanksi pajak adalah ketentuan perundang-undangan perpajakan yang harus dipatuhi, ditaati dan dituruti, dengan begitu sanksi perpajakan sangatlah tepat bagi masyarakat yang sering melanggar. Dengan adanya sanksi perpajakan, maka orang-orang berpikir dua kali jika melanggar norma perpajakan.

Menurut (Slemrod, 2018) sanksi perpajakan adalah suatu kebijakan yang tepat untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak, meski begitu masih ada yang lalai, lupa atau bahkan meremehkan akan kewajibannya membayar pajak

menurut Pranata et al (2022), sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Sanksi akan diberikan pada wajib pajak yang tidak patuh dengan aturan yang berlaku.

2.2.5 Macam-Macam Sanksi Perpajakan

Menurut (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022), ketentuan pemberian sanksi pajak tersebut adalah :

1. Sanksi Bunga

Sanksi bunga dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan wajib pajak terkait dengan keterlambatan membayar pajak terutang. Besarnya sanksi bunga tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan serta berapa lama keterlambatan dilakukan. Contohnya adalah pasal 9 ayat (2a) dan (2b) terlambat membayar pajak masa dan tahunan

2. Sanksi Denda

Sanksi denda dikenakan karena adanya pelanggaran terkait kewajiban pelaporan oleh wajib pajak. Berbeda dengan sanksi bung yang ditetapkan per bulan, sanksi denda tidak tergantung pada lamanya keterlambatan terjadi. Contohnya adalah pasal 7 ayat (1) terlambat menyampaikan SPT Tahunan dengan denda Rp. 100.000 untuk SPT Tahunan Orang Pribadi dan Rp.1.000.000 Untuk SPT Tahunan Badan

3. Sanksi Kriminal

Sanksi pidana pajak dikenakan karena wajib pajak dianggap melakukan pelanggaran yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Pelaksanaan sanksi pidana di Indonesia mengedepankan prinsip ultimum remedium yang artinya penegak hukum pidana menjadi upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Contohnya adalah pasal 39 dan 39 (a) setiap orang dengan sengaja melakukan :

- a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP

- b. Menyalahkan gunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP
- c. Tidak menyampaikan SPT
- d. Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap

Dengan sanksi pidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun.

2.2.6 Indikator Sanksi Perpajakan

Menurut(Resyatia & Gani, 2021), adapun Indikator dari sanksi perpajakan, yaitu:

1. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi.
2. Tingkat penerapan sanksi.
3. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
4. Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

2.2.7 Pengetahuan Wajib Pajak

1. Definisi Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan, secara sederhana dapat diartikan sebagai kemampuan wajib pajak dalam memahami peraturan perundang-undangan perpajakan, pengetahuan perpajakan merupakan konsep dasar yang terdiri dari pengetahuan keuangan yang perlu dipahami oleh wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya.(Pratama, 2018)

Menurut Mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai tindakan wajib Pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan akurat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dan kebijakan perpajakan.

Menurut menjelaskan bahwa kepatuhan wajib sebagai penyampaian seluruh kewajiban pada waktu yang tepat, dan secara akurat melaporkan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku pada saat pengembalian diajukan, dengan cara mengisi SPT sebelum jatuh tempo.

2.2.8 Macam-Macam Yang mempengaruhi Pengetahuan Wajib Pajak

Menurut (Meidawati & Azmi, 2019), Macam-Macam yang mempengaruhi Pengetahuan Perpajakan untuk melakukan Wajib pajak adalah :

1. Pengetahuan tentang Batas Waktu Pembayaran.
2. Pengetahuan tentang ketentuan Umum dan tata cara perpajakan.
3. Pengetahuan tentang sistem perpajakan.

Menurut (dewi sandra, 2021), terdapat dua faktor yang mempengaruhi pengetahuan perpajakan :

1. Faktor internal
 - a. Pendidikan

Pendidikan adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang diberikan kepada anak yang tertuju kepada kedewasaan, pendidikan juga suatu usaha dasar untuk menjadi pribadi dan kemampuan di dalam dan di luar serta berlangsung seumur hidup.
 - b. Pengalaman

Pengalaman adalah suatu peristiwa yang dialami seseorang. Suatu objek psikologi cenderung akan bersikap negatif terhadap objek tersebut untuk menjadi dasar pembentukan sikap pengalaman pribadi tersebut dalam situasi yang melibatkan emosi, penghayatan, pengalaman akan lebih baik.
 - c. Usia

Usia individu terhitung mulai saat dilahirkan sampai saat berulang tahun. Semakin cukup umur tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang berpikir dan bekerja.
2. Faktor eksternal antara lain
 - a. Ekonomi

Dalam memenuhi kebutuhan, keluarga dengan status ekonomi lebih baik lebih mudah tercapai dibanding dengan keluarga dengan

status ekonomi rendah. Dapat disimpulkan bahwa ekonomi dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang.

b. Informasi

Informasi adalah keseluruhan makna, dapat diartikan sebagai pemberitahuan seseorang adanya informasi baru mengenai suatu hal memberikan landasan kognitif baru bagi terbentuknya sikap terhadap hal tersebut.

2.2.9 indikator- Indikator Pengetahuan Wajib Pajak

menurut penelitian (dewi Sandra, 2021), terdapat beberapa indikator Wajib Pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:

1. kepemilikan NPWP, setiap Wajib Pajak yang berpenghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk mengadministrasi pajak.
2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak maka mereka akan melakukan membayar pajak.
3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka, maka ini akan mendorong setiap wajib pajak untuk taat dalam membayar pajak.
4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PKP, dan tarif pajak. Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong wajib pajak dalam menghitung kewajiban pajak dengan benar.
5. Wajib Pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Sulistyowati, 2024), kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana

diatur dalam undang-undang dan melaksanakan peraturan yang berlaku di negara, kegiatan ini berhubungan dengan administrasi, pembukuan, pemotongan/pemungutan, pengarsipan, pelaporan. Penyediaan data untuk keperluan pemeriksaan pajak.

Kepatuhan pajak adalah bentuk sikap dan perilaku wajib pajak yang patuh dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya berdasarkan kemauan sendiri, kepatuhan pajak tidak hanya berkaitan dengan kesempatan, tarif pajak, pengetahuan umum dan sanksi perpajakan, namun berkaitan juga dengan keinginan seseorang untuk patuh, yang mana dibentuk oleh moral pajak.(Kleber et al., 2025)

Menurut (Fadhilah, 2023)), Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi:

1. Kepatuhan Perpajakan Formal, yaitu merupakan ketaatan Wajib pajak dalam memenuhi kebutuhan formal perpajakan. Ketentuan formal terdiri dari :
 - a. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
 - b. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak terutang.
 - c. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.
2. Kepatuhan Perpajakan Material, yaitu merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan terdiri dari :
 - a. Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
 - b. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
 - c. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak.

Kriteria Wajib Patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 adalah :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk menganggur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.

4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak terutang paling banyak lima persen.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri yaitu Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.
2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang yaitu pajak yang telah dihitung kemudian disetor ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).
3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak yaitu pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.
4. Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan yaitu Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 4 bulan untuk Wajib Pajak Badan setelah akhir tahun pajak. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT.

2.3.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

menurut (Robert Philip Keliat, 2021), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari :

1. kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.
3. Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak terutang.

Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan identifikasi indikator-indikator kepatuhan wajib pajak orang pribadi tersebut sesuai dengan kewajiban pajak dalam *Self assesment System* yaitu :

1. Mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak untuk mendapatkan NPWP. Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui e-register untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Menghitung pajak oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya, sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa kurang bayar.
 1. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Membayar pajak yaitu melakukan pembayaran pajak tepat pada waktu sesuai jenis pajak misal : angsuran PPh 25 dilakukan setiap bulan oleh wajib pajak sendiri, PPh 29 pelunasan pada akhir tahun dan sebagainya pelaksanaan pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP2KP terdekat atau *e-payment*.
 2. Pelaporan dilakukan wajib seusia dengan waktu yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Pelaporan yang dimaksud adalah Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Dimana SPT tersebut berfungsi sebagai sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan

mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang seharusnya terutang.

2.4 Penelitian Terdahulu

penelitian yang ada hubungannya dengan Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pernah dilakukan penelitian terdahulu beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Kepatuhan Pelaporan Pajak:

(Dewi & Rudi, 2020) melakukan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan dalam pelaporan SPT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan antara kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT. Artinya, semakin tinggi kesadaran dan pengetahuan wajib pajak, semakin besar kemungkinan mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka.

(Andi & Sari, 2021), Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut berkontribusi signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan sanksi yang efektif dan peningkatan kesadaran serta pengetahuan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan.

(Budi & Lestari, 2022), Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan dari otoritas pajak dapat meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan SPT. Penelitian ini menyoroti pentingnya peran pelayanan publik dalam mendorong kepatuhan pajak.

(Citra & Joko, 2023) Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan yang diterapkan secara efektif dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT.

Penelitian ini menekankan bahwa penerapan sanksi yang tegas dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

(Eka & Fajar, 2023) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan yang baik berhubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya edukasi perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan wajib pajak.

(Gita & hendra, 2022) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran yang tinggi dan penerapan sanksi yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan SPT. Penelitian ini menekankan bahwa kombinasi antara kesadaran dan sanksi yang efektif dapat mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik.

(Hani & Iwan, 2022) Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, terutama ketika dikombinasikan dengan penggunaan sistem e-filing. Metode analisis regresi berganda digunakan untuk mengevaluasi data, dan hasilnya menunjukkan bahwa kemudahan dalam pelaporan melalui e-filing dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

(Julia & Rina, 2023) Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa meskipun pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan secara individual, secara simultan ketiga variabel kesadaran, pengetahuan, dan sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan analisis regresi untuk menganalisis data yang dikumpulkan dari wajib pajak.

(Kris & Lila, 2023) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik pengetahuan pajak maupun sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan menggunakan metode kuantitatif dan analisis regresi, penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan dan penerapan sanksi yang efektif untuk mendorong kepatuhan.

(Maya & Niko, 2024) Penelitian ini mengungkapkan bahwa kesadaran dan sanksi pajak berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan menggunakan analisis regresi, hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi tentang kewajiban perpajakan dan memahami sanksi yang mungkin diterima cenderung lebih patuh dalam pelaporan SPT.

(Nyakudya & Schutte 2025) Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan survei dan analisis regresi untuk menilai pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap kepatuhan pajak pada usaha kecil di Zimbabwe. Hasil menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Kesimpulannya, teknologi informasi merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak bagi usaha kecil dan menjadi dasar rekomendasi kebijakan bagi otoritas pajak.

(Shaari, Ali, & Ismail 2025) Melalui survei kuantitatif pada mahasiswa Malaysia terkait penerapan GST, penelitian ini menganalisis kesadaran dan pengetahuan terhadap pajak baru tersebut. Hasil penelitian mengungkap bahwa tingkat kesadaran dan pemahaman mahasiswa mempengaruhi sikap mereka terhadap GST. Kesimpulan menyatakan bahwa edukasi dan sosialisasi sangat penting untuk mendukung keberhasilan implementasi pajak baru.

(Koivula, Shamsuzzoha, & Shamsuzzaman 2025) Penelitian ini mengembangkan artifak AI berupa jaringan neural dan Self-Organizing Maps (SOM) untuk memperbaiki proses klaim pajak dalam administrasi pajak Finlandia. Metode evaluasi kinerja menunjukkan penggunaan AI secara signifikan meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pemrosesan klaim. Kesimpulannya, teknologi AI dapat mengoptimalkan fungsi administrasi pajak yang sebelumnya bersifat manual dan kurang efisien.

(Gangl, Hallsworth, Kirchler, & Florack 2025) Dalam eksperimen laboratorium, penelitian ini menguji bagaimana fokus regulasi (prevention versus promotion) mempengaruhi kepatuhan pajak melalui penguatan norma sosial. Hasil membuktikan bahwa fokus pencegahan regulasi secara signifikan meningkatkan respons individu terhadap norma sosial dan memperkuat kepatuhan pajak.

Kesimpulannya, pendekatan psikologis dengan regulasi berbasis fokus pencegahan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap pajak.

(Greenwald & Aruguete 2025) Menggunakan pendekatan psikologis dengan Tes Asosiasi Implisit (IAT), penelitian ini mengukur aversi pajak implisit dan hubungannya dengan perilaku kepatuhan pajak. Temuan menunjukkan bahwa aversi pajak implisit berkorelasi dengan perilaku kepatuhan pajak, namun tidak berhubungan dengan sikap pajak eksplisit. Kesimpulannya, aspek bawah sadar psikologis dapat menjadi prediktor perilaku kepatuhan yang tidak terdeteksi oleh sikap sadar.

(Wenjun Tu, Anna Min Du, & Sarah Borthwick Saddler 2025) Penelitian empiris kuantitatif ini mengkaji pengaruh administrasi pajak digital terhadap volatilitas return saham di China menggunakan data pasar saham. Hasilnya menunjukkan implementasi sistem administrasi pajak digital (Golden Tax Phase III) secara signifikan mengurangi volatilitas return saham dan berkontribusi pada stabilitas pasar. Kesimpulannya, teknologi pajak digital dapat memperkuat stabilitas ekonomi dan tata kelola pasar modal.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian, Link URL	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode analisis	Hasil penelitian
1	Dewi & Rudi, 2020, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan SPT,	Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan	Tingkat Kesadaran, Tingkat Pengetahuan.	Deskriptif Kuantitatif,	Kesadaran dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT.

2	Andi & Sari, 2021, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak. Pengetahuan Pajak. Dan Sanksi terhadap Kepatuhan	Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi	Tingkat Kesadaran, Tingkat Pengetahuan, Sanksi	Deskriptif Kuantitatif,	Ketiga faktor berkontribusi signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT.
3	Budi & Lestari, 2022, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan	Tingkat Kesadaran, Kualitas Pelayanan.	Analisis Regresi	Peningkatan kesadaran dan kualitas pelayanan meningkatkan kepatuhan dalam Pelaporan SPT.
4	Citra & Joko, 2023, Pengaruh Kesadaran, Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak.	Tingkat kesadaran, Penerapan Sanksi	Deskriptif Kuantitatif dan analisis Regresi	Peningkatan kesadaran dan kualitas pelayanan meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan SPT.
5	Eka & Fajar, 2023 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib pajak terhadap Kepatuhan.	Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak	Tingkat Pengetahuan, Tingkat Kesadaran	Deskriptif Kuantitatif	Sanksi Perpajakan yang efektif meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT.

6	Gita & Hendra, 2024, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak	Tingkat Kesadaran dan Penerapan Sanksi	Analisis Regresi	Pengetahuan perpajakan yang baik berhubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak.
7	Hani & Iwan, 2022, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan E-filling Terhadap Kepatuhan	Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, E-filling	Tingkat Kesadaran, Penerapan Sanksi, Penggunaan E-Filling	Analisis Regresi Berganda	Kesadaran yang tinggi dan penerapan sanksi tegas dapat meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan SPT.
8	Juli & Rina, 2023, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak	Tingkat kesadaran, Penerapan Sanksi	Deskriptif Kuantitatif	Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
9	Kris & Lila, 2023, Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan	Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak	Tingkat Pengetahuan, Penerapan Sanksi	Deskriptif Kuantitatif	Pengetahuan pajak tidak terlalu berpengaruh, tetapi secara simultan ketiga variabel berpengaruh
10	Maya & Niko, 2024, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak	Tingkat Kesadaran, Penerapan Sanksi	Deskriptif Kuantitatif	Pengetahuan pajak dan sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.


11	Greenwald, Aruguede et al. (2025)	Aversi pajak implisit, Perilaku kepatuhan	Perilaku kepatuhan wajib pajak	Tes Asosiasi Implisit (IAT) psikologis	Aversi pajak implisit berkorelasi dengan perilaku kepatuhan, tidak dengan sikap eksplisit.
12	Gangl, Hallsworth, Kirchler, Florack (2025)	Fokus regulasi, Norma sosial, Kepatuhan pajak	Norma sosial dalam kepatuhan perpajakan	Eksperimen laboratorium psikologis	Fokus regulasi pencegahan memicu kepatuhan pajak dengan memperkuat norma sosial.
13	Shaari, Ali, Ismail (2025)	Kesadaran pajak, Pengetahuan pajak, Sikap GST	Tingkat kesadaran, pengetahuan pajak	Survei kuantitatif dengan analisis statistik	Kesadaran dan pengetahuan pajak mempengaruhi sikap mahasiswa terhadap GST.
14	Koivula, Shamsuzzoha, Shamsuzzaman (2025)	Kinerja AI, Kecepatan proses, Akurasi klaim	Tingkat efisiensi dalam klaim pajak	Pengembangan AI (neural networks, SOM)	AI meningkatkan efisiensi dan akurasi proses klaim pajak.

	Wenjun Tu, Anna Min Du, Sarah Borthwick Saddler (2025)	Implementasi sistem pajak digital, volatilitas return saham, stabilitas pasar	Sistem pajak digital dalam stabilitas pasar	Empiris kuantitatif dengan data saham dan administrasi pajak digital di China	Implementasi administrasi pajak digital (Golden Tax Phase III) mengurangi volatilitas return saham secara signifikan dan berkontribusi pada stabilitas pasar.
15	Nyakudya & Schutte (2024)	Penggunaan TI, Kepatuhan Pajak	Tingkat kesadaran menggunakan teknologi	Survei kuantitatif, regresi pada usaha kecil	Penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Sumber : Penelitian Terdahulu Yang Diolah Penulis (2025)

2.5 kerangka pemikiran

Dalam penelitian ini, variabel independen yang terdiri dari kualitas audit, manajemen laba, dan komisaris independen berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu integritas laporan keuangan. Berikut ini merupakan gambaran kerangka pemikiran yang digunakan pada penelitian ini:



2.6 Pengajuan Hipotesis

Menurut (Akbar et al., 2024) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan deskripsi teori dan kerangka pemikiran yang telah disampaikan sebelumnya, hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Hipotesis 1

$H_1 : \beta_1 \neq 0$, artinya kesadaran Wajib Pajak secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .

2. Hipotesis 2

$H_2 : \beta_2 \neq 0$, artinya Sanksi Pajak secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .

3. Hipotesis 3

$H_3 : \beta_3 \neq 0$, artinya Pengetahuan Wajib Pajak secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi .

4. Hipotesis 4

$H_4 : \beta_4 = 0$, artinya Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.